SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026 terdapat nama keluarga penerima manfaat yang meninggal dunia;

b. bahwa dengan telah meninggalnya penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengganti keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026 perlu diubah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
17. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2025 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Malangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2025 Nomor 5);

20. Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026 (Berita Desa Malangan Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2026.

Pasal 1

Lampiran Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2026 (Berita Desa Malangan Tahun 2026 Nomor 3) diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 2

Dalam hal terdapat perubahan daftar penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 2 September 2026

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 2 September 2026

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

BERITA DESA MALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 5.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2026

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026

No	Nama	Alamat			Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Kriteria Penerima	SUMBER DATA (DTSEN/ HASIL MUSDES)
1	2	5			6	7	8	
1	AGUS MA'SUM	Dk Malangan	002	001	Wiraswasta	4	Desil 2	DTSEN
2	JAMIYEM	Dk Malangan	001	002	Wiraswasta	1	Desil 2	DTSEN
3	MINAH	Dk Malangan	002	002	Pedagang	1	Desil 5, Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia	Hasil Musdes
4	PARTINI	Dk Malangan	002	003	Wiraswasta	1	Desil 4	DTSEN
5	SRIWI	Dk Gatak	002	004	Wiraswasta	4	Desil 1	DTSEN
6	BONO	Dk Pundungsari	002	005	Pedagang	2	Desil 5, Keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	DTSEN
7	DASIYEM	Dk Ngoro-oro	001	006	Pedagang	3	Desil 2	Hasil Musdes
8	SUPARDI	Dk Ngoro-oro	003	006	Pedagang	2	Kehilangan mata pencaharian	Hasil Musdes
9	PONIYEM	Dk Gunungsudo	001	007	Petani	5	Desil 3	DTSEN
10	SARNI	Dk Gunungan	002	008	Petani	5	Desil 1	DTSEN
11	SRI MULYATI	Dk Gunungan	002	009	Pedagang	1	Desil 1	DTSEN

Kepala Desa Malangan,

ttd

TUKIJO